

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN  
WANPRESTASI PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI  
*E-COMMERCE***



**Diajukan oleh :**

**ADRIANA KLEMENSIA GELU**

**NPM** : 0905 10152  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN WANPRESTASI  
PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI  
*E-COMMERCE***



**Diajukan oleh :**

**ADRIANA KLEMENSIA GELU**

**NPM** : 0905 10152  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Dosen Pembimbing**



**J. Widiantoro, SH.,MH**

HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP TINDAKAN  
WANPRESTASI PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI  
*E-COMMERCE*



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 April 2013  
Tempat : Ruang Dekanat

Susunan Tim Pengguji:

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.  
Sekretaris : N. Budi Arianto, S.H.,M.Hum.  
Anggota : J. Widijantoro, S.H.,MH

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta




Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

## **Motto**

*bagi Allah  
tidak ada sesuatu yang mustahil...  
gelombang yang besar di laut terjadi  
bukan karena gelombang,  
tetapi karena angin dan awan..  
seorang nelayan sejati tidak akan memperhitungkan  
gelombang...  
melainkan memperhitungkan angin dan awan..*

*Gutte cavat lapidem  
Non vi sed saepe cadendo...*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**



*Karya sederhana ini ku persembahkan kepada  
Tuhan Yesus Kristus Penyelamatku  
Mama Tercinta, Maria Bare Ubas  
Ayah dan Bunda Tercinta,  
Gneser Tapoona dan Rosa Dalima Batoona  
Bapak Pius Kia Tapoona yang tercinta  
Ibu Maria Asunta yang tercinta  
Kakak-kakakku Tersayang,  
Adi Ubas Tapoona dan Timothy Tapoona*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat anugerah yang tiada pernah habis sehingga penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Tindakan Wanprestasi Pelaku Usaha Dalam Transaksi *E-Commerce***” ini dengan baik.

Adapun penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata Satu Program Studi Ilmu Hukum dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doahingga akhirnya Penulisan Hukum ini dapat selesai, yaitu kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak J. Widijantoro, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya selama proses penyelesaian Penulisan Hukum ini.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.
4. Kepala Bagian dan Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas pelayanannya selama masa kuliah.
5. Mama tersayang, alm. Maria Bare Ubas yang selalu setia mendampingi saya sejak masa kecil hingga saat ini.

6. Ayah dan Bunda tersayang yang telah membesarkan dan menjaga saya sehingga saya bisa bertumbuh dengan baik.
7. Bapak Pius Kia Tapoona yang sangat saya cintai, atas semua pengorbanan dan dukungannya selama proses perkuliahan.
8. Ibu Maria Asunta yang sangat saya sayangi, atas dukungan dan dorongan selama masa kuliah.
9. Kakak-kakak saya tersayang, Tata Adi dan Tata Timo, yang selalu mendukung saya dalam proses perkuliahan.
10. Yang terspesial, Johanes Silviano, yang selalu mendampingi dan membantu saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
11. Kembaran sekaligus sahabat saya, Intan Linda Cahyani Sinaga, atas kesetiiaannya memberikan semangat kepada saya.
12. Anak-anak saya yang tersayang, Oncu, Enya, Indy, Anni, Bungsu, Monica, Dessy, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini. Khusus untuk Enya : terimakasih karena sudah merelakan laptop ade untuk mami pake selama proses penulisan skripsi ini.
13. Abang Kandung saya, Juara Fernando Munthe, yang selalu setia memberikan semangat buat saya.
14. Bapak Andre Hurit, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penyelesaian Skripsi saya, serta pihak-pihak konsumen yang telah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara bersama saya dalam rangka penyelesaian Penulisan Hukum ini.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Dessy Lubis, Prisilla Layan, Thea Adela, Melvi Panjaitan, Dewa, Pina, Rumpun, Arce, Heru, Witra, Wiwik, Ito Erikson, Vicho, Eka, dan semua teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini.

Akhirnya penulis sangat berharap Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dalam Penulisan Hukum ini, dan untuk itu penulis menerima segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun, demi kebaikan bersama.

Terima Kasih.

Yogyakarta, 26 Maret 2013

Adriana Klemensia Gelu



## **ABSTRACT**

This mature and modern technology and information development causes the new transaction system called e-commerce (electronic commerce). E-commerce is the newest practical business model through internet media and without physically representing the business agent (non-face) as well as without using the authentic signature (non-sign). This change is marked by the presence of “online shops” in internet sites which are easy and practical for most people. However, this model causes a new problem in transaction process that is the breaking faith which is usually found between trader and consumer. This condition is interesting to be conducted in a research entitled “Protection for Consumer on the Trader’s Breaking Faith Action in E-commerce Transaction.” This research is conducted to identify the kind of law protection given for the consumer in e-commerce transaction if the trader does such breaking faith action and the kind of responsibility action from the trader that has done a breaking faith on harmed consumer in e-commerce transaction. This research is a normative law research focusing on the positive law norm having a form as legislation about Protection for consumer on traders’ breaking faith action in e-commerce transaction. This normative law research is conducted by describing the positive law, law opinion and law facts in literature, research results, newspaper and internet. The research result shows that the legislation which regulates specifically the protection for consumer especially on the traders’ breaking faith action has not been existed yet.

**Keywords:** Consumer Protection, Breaking Faith Action, E-commerce

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Batasan Konsep .....	13
G. Metodologi Penelitian .....	14
H. Sistematika Penulisan Hukum .....	18

### BAB II PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen	
--------------------------	--

1. Sejarah Perlindungan Konsumen .....	20
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen .....	24
B. Tindakan Wanprestasi Pelaku Usaha	
1. Jenis-jenis Tindakan Wanprestasi Pelaku Usaha.....	29
2. Prinsip-prinsip Pertanggung-jawaban Pelaku Usaha .....	35
C. Transaksi E-commerce	
1. Pengertian Transaksi E-commerce .....	39
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi oleh Pelaku Usaha dalam Transaksi E- commerce.....	51
3. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha yang Melakukan Tindakan Wanprestasi dalam E-commerce .....	67
<b>BAB III PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 26 Maret 2013

Yang menyatakan,

Adriana Klemensia Gelu